

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Dengan semakin berkembangnya kompleksitas dan penggunaan jasa keuangan termasuk saluran distribusinya (*multi channel marketing*) serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri perasuransian dan meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi terkait dengan tindakan Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme maka Perusahaan bermaksud untuk membuat suatu kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam suatu Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang akan digunakan untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Perusahaan akan menerapkan Kebijakan secara konsisten.

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, manajemen, Karyawan dan Tenaga Pemasar wajib mempelajari, memahami, mematuhi dan tunduk serta mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku dan Kebijakan ini.

Kebijakan ini juga dimaksudkan agar Perusahaan beserta Unit Usaha Syariah dapat mengenali profil dan karakteristik transaksi Nasabah dan/atau BO (jika ada), sehingga dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan membuat pelaporan atas transaksi tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk menetapkan standar kepatuhan yang tinggi atas ketentuan APU & PPT untuk mencegah penyalahgunaan produk dan jasa untuk kegiatan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan Nasabah dan para pemangku kepentingan.